



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
DENGAN
PT. COOLTURNESIA MEDIA NUSANTARA
TENTANG**

Nomor : 245/PR.07-MoU/7501/2024

Nomor : 013/B/CMN/V/2024

**TENTANG
PENYEBARAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PENYELENGGARAAN TAHAPAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO
TAHUN 2024**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo, Jalan Katili Dulanimo, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ROY HAMRAIN, SE, M.H | : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Katili Dulanimo Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. ANDIKA HABIBIE | : Direktur/Kuasa Direktur PT. COOLTURNESIA MEDIA NUSANTARA, yang berkedudukan di Jalan Molopatodu Nomor 166, Dusun Loyo, Desa Dulamayo, Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa sepakat dan setuju menindaklanjuti Kesepakatan Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dengan Nama Media tentang Penyebaran Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian, bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan informasi dan publikasi penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.

Pasal 3

KETENTUAN UMUM

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Gorontalo, adalah bagian dari penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR RI, Pemilihan Anggota DPD RI, Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo.

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia

Pasal 4

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok PARA PIHAK, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK. Program-program perjanjian kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi, pendidikan pemilih, dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024;
- b. Pengemasan, pendistribusian, dan penyediaan berbagai bentuk program dan diseminasi informasi aktual melalui multiplatform milik PIHAK KEDUA seperti peliputan dan penayangan program kegiatan, penyiaran dan produksi berita atau informasi, advertorial, iklan, adlips, penyediaan infografis, flyer, bumper dan/atau program lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024 kepada publik dengan ketentuan:
 - Advertorial pemberitaan setiap bulan paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) berita;
 - Isi pemberitaan berupa informasi tentang tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024;
 - Pemberitaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024 harus memperhatikan syarat cover both side dan memuat konfirmasi/tanggapan dari PIHAK KESATU agar tersaji informasi yang berimbang di publik; dan
 - Pekerjaan advertorial wajib memuat iklan layanan masyarakat berkaitan dengan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.
- c. Penyediaan data dan informasi aktual mengenai sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024 kepada publik; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- a. PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

- Menerima dan menyetujui hasil pekerjaan sesuai dengan dasar-dasar pelaksanaan pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, dan persyaratan ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama;
 - Memberikan instruksi dan peringatan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - Mengusulkan atau menyetujui Addendum Perjanjian.
- b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- Membayar biaya pekerjaan sesuai dengan sesuai kwitansi penagihan dan jadwal yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
 - Membayar penyesuaian harga (apabila ada); dan
 - Menyediakan untuk kepentingan PIHAK KEDUA berupa bahan, dokumen, data, dan/atau informasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya pekerjaan dan tata cara pembayaran yang telah ditentukan;
 - Menerima bahan, dokumen, data, dan/atau informasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dari PIHAK KESATU; dan
 - Mengusulkan atau menyetujui Addendum Perjanjian.
- d. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup, spesifikasi dan jadwal yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang diatur Perjanjian Kerjasama;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam bentuk bukti terbit atau bukti tayang atau bukti siar kepada PIHAK KESATU;
 - Mengirimkan dokumen penagihan pembayaran sesuai kesepakatan kepada PIHAK KESATU;

- Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024;
- Melakukan pengecekan atau klarifikasi terhadap berita yang tidak benar atau tidak berdasarkan kenyataan serta memuat berita sanggahan pada hari berikutnya;
- Merahasiakan dan/atau tidak memberitahukan kepada pihak lain mengenai segala informasi yang bersifat rahasia terkait dokumen atau bahan yang diberikan oleh PIHAK KESATU, pejabat, dan/atau tim yang ditunjuk/dibentuk oleh PIHAK KESATU maupun hasil pekerjaannya kecuali diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU; dan
- Mengedepankan prinsip independen, imparial, dan kesetaraan/keberimbangan, serta menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

Pasal 6

PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

1. Untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak.
2. Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi secara periodik oleh kedua belah pihak dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan pelaksanaan tahapan akhir Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, dan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini, 23 Mei 2024 sampai dengan 23 Desember 2024, dengan ketentuan setiap waktu dapat dilakukan evaluasi dan diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

SUMBER BIAYA

Biaya Perjanjian ini ditanggung oleh Para Pihak, salah satu pihak dan/atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak.
2. Bila timbul perbedaan dan perselisihan antara Kedua Belah Pihak mengenai ikatan Perjanjian, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Ada Kebijakan Pemerintah, ketentuan Hukum dan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini bertentangan;
 - b. Batas waktu Perjanjian berakhir.
2. Dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan akibat dari pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Apabila Perjanjian ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dikemudian hari akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



ROY HAMRAIN



PIHAK KEDUA



ANDIKA HABIBIE

